

Implikasi Tanda Waqf terhadap Penafsiran Ayat Iddah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228

Afrizal El Adzim Syahputra¹, Mochammad Rizal Fanani²

^{1,2} STIT Sunan Giri Trenggalek, Indonesia

Corresponding Author: Afrizal El Adzim Syahputra, E-mail: afrizaleladzimi@gmail.com



ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Submitted : 2024-08-07 Revised : 2024-10-27 Accepted: 2024-11-11 Published: 2024-12-17 Volume: 4 Issue: 2 DOI: https://doi.org/10.53754/civilofficium.v4i2.777</p>	<p>This study examines the implications of waqf signs on the interpretation of the verse concerning the waiting period (<i>iddah</i>) for women in Surah Al-Baqarah verse 228. Waqf signs in the Qur'anic manuscript are not merely technical reading guides but also carry significant interpretative functions, especially in legal verses. The purpose of this research is to analyze the role of the <i>al-waqfu awlā</i> sign in separating two distinct legal structures within the verse: the regulation of the <i>iddah</i> period and the prohibition of concealing pregnancy. This research employs a qualitative method with a library research approach. Primary data consist of Surah Al-Baqarah: 228 from the standard Mushaf in the narration of Ḥafṣ from 'Āṣim, while secondary data are drawn from classical and modern exegesis, tajwīd texts, and fiqh literature. Data were collected through documentation and analyzed descriptively using thematic interpretation and semiotic analysis. The results show that the placement of the <i>al-waqfu awlā</i> sign directly influences the segmentation of meaning in the verse and determines the scope of the legal interpretations derived from it. The study concludes that waqf signs have epistemological value in the construction of Islamic legal exegesis.</p>
<p>KEYWORDS</p>	
<p>Iddah, Legal Interpretation, Qur'anic Semiotics, Verse Interpretation, Waqf Signs</p>	

1. PENDAHULUAN

Kemampuan membaca al-Qur'an secara baik dan benar tidak cukup hanya dengan kefasihan dalam melafalkan huruf-huruf Arab, tetapi juga sangat bergantung pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah bacaan, salah satunya adalah ilmu al-waqf wa al-ibtidā'. Ilmu ini merupakan pedoman penting yang mengatur tentang titik-titik dalam bacaan al-Qur'an yang tepat untuk berhenti (waqf) dan memulai kembali (ibtidā'). Tujuannya bukan hanya membantu kelancaran teknis dalam membaca, tetapi juga sangat krusial dalam menjaga keutuhan makna ayat. Kesalahan dalam menentukan tempat berhenti atau memulai kembali bacaan dapat menyebabkan perubahan makna, bahkan menimbulkan pemahaman yang menyimpang dari pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ayat tersebut. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu al-waqf wa al-ibtidā' menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya memahami al-Qur'an secara mendalam dan utuh. Ilmu ini tidak hanya relevan bagi para qāri' (pembaca al-Qur'an), tetapi juga sangat penting bagi para pendidik, mufassir, dan siapa pun yang ingin menggali isi al-Qur'an secara benar. Keakuratan dalam berhenti dan memulai bacaan akan memperjelas struktur kalimat dalam al-Qur'an, serta menghindarkan dari kesalahan tafsir yang dapat berimplikasi serius dalam pemahaman ajaran Islam (Istiqomah, 2020).

Masuknya simbol-simbol waqaf ke dalam mushaf al-Qur'an merupakan bentuk ijtihad para ulama yang dilakukan demi memudahkan umat Islam dalam membaca, memahami, dan menghayati isi kandungan al-Qur'an. Simbol-simbol tersebut, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari mushaf, memberikan panduan teknis sekaligus semantik bagi pembaca dalam menentukan di mana sebaiknya berhenti atau melanjutkan bacaan. Salah satu simbol yang penting adalah tanda *al-waqfu awlā*, yaitu simbol yang menyarankan untuk berhenti karena makna ayat dinilai telah sempurna pada titik tersebut, meskipun dari segi bacaan diperbolehkan untuk dilanjutkan. Sayangnya, pemahaman terhadap simbol-simbol ini sering kali terbatas pada aspek tajwid semata dan belum banyak dieksplorasi dalam konteks hermeneutika atau tafsir. Padahal, keberadaan simbol waqaf semacam ini dapat memengaruhi penafsiran suatu ayat, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat atau nilai-nilai normatif dalam Islam. Letak simbol ini dalam susunan kalimat bisa menentukan batas antara satu makna dengan

makna lainnya, sehingga berpotensi menggeser penekanan makna jika diabaikan. Oleh karena itu, mempelajari simbol waqaf bukan hanya penting dari sisi keterampilan membaca, tetapi juga sangat strategis dalam memahami pesan-pesan Allah secara tepat dan mendalam (Lahadji, 2024), termasuk dalam hal fiqh keluarga seperti masa iddah perempuan yang ditalak.

Kajian sebelumnya yang menyinggung hubungan antara tanda waqaf dan penafsiran ayat al-Qur'an masih sangat terbatas, terutama dalam konteks hukum keluarga. Misalnya, penelitian (El Karimah, 2023; Imdad & Ismail, 2025; Kuswandi et al., 2024) menekankan pentingnya simbol waqaf dalam sejarah penulisan mushaf, sementara (Al Faruq et al., 2024; Prasetia et al., 2025; Zahroh, 2022) lebih fokus pada sistematika waqaf dan ibtida' dalam kitab-kitab qira'at. Sementara itu, (Bariah & Ferianto, 2024; Hilal & Harahap, 2021; Lokman et al., 2024) dalam kajiannya menunjukkan bahwa perbedaan makna kata *qurū'* pada QS. Al-Baqarah: 228 dapat berdampak pada perbedaan durasi iddah menurut berbagai mazhab. Namun, belum banyak kajian yang secara spesifik mengkaji bagaimana satu simbol waqaf—seperti *al-waqfu awla*—berperan dalam memperjelas atau bahkan menimbulkan tafsiran hukum yang berbeda, khususnya dalam ayat tentang masa iddah ini.

Kesenjangan penelitian tampak jelas pada belum adanya kajian yang secara khusus dan mendalam menelaah peran simbol waqaf dalam membentuk pemahaman tafsir terhadap hukum fikih. Selama ini, kajian mengenai waqaf lebih banyak berfokus pada aspek linguistik, tajwid, dan qira'at, sementara dimensi hermeneutis serta kontribusinya dalam pembentukan struktur makna hukum belum banyak disentuh. Padahal, dalam konteks ayat-ayat hukum seperti QS. al-Baqarah: 228, posisi simbol waqaf sangat strategis, karena dapat menentukan batas antara ketentuan hukum yang bersifat umum dengan ketentuan khusus, atau antara syarat dan pengecualian yang berimplikasi langsung pada penerapan hukum syariat. Sebuah kesalahan dalam memahami atau mengabaikan tanda waqaf bisa berakibat pada perbedaan interpretasi, bahkan mungkin pada perbedaan fatwa atau ketetapan hukum. Misalnya, dalam isu iddah, makna yang dibentuk melalui tanda waqaf bisa memengaruhi pemahaman tentang siapa yang dikenai kewajiban iddah, berapa lama, dan dalam konteks apa. Inilah titik lemah dalam literatur yang ada, yang membuka peluang sekaligus kebutuhan mendesak akan adanya penelitian tafsir yang menempatkan simbol waqaf sebagai variabel utama dalam analisis. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam kajian tafsir hukum.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis tanda waqaf sebagai instrumen tafsir yang berimplikasi pada penetapan hukum fiqh, bukan sekadar simbol bacaan. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan makna simbol waqaf dari sudut linguistik, tetapi juga menggali konsekuensinya dalam penafsiran fiqh terhadap masa iddah perempuan yang ditalak. Dengan menelaah QS. Al-Baqarah: 228 secara mendalam, terutama pada frasa *tsalātsata qurū'*, penelitian ini mengungkap bagaimana perbedaan qira'at dan posisi waqaf mencerminkan keragaman hukum Islam, baik dari sisi mazhab maupun praktik sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi tanda waqaf *al-waqfu awlā* pada QS. Al-Baqarah: 228 terhadap penafsiran hukum masa iddah perempuan yang ditalak, serta untuk mengidentifikasi bagaimana simbol ini membentuk kerangka tafsir dan fiqh melalui pendekatan linguistik dan tafsir tematik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir al-Qur'an, khususnya pada dimensi semiotik dan hukum, serta menjadi referensi penting bagi penafsir, akademisi, maupun praktisi hukum Islam.

2. KAJIAN TEORI

Implikasi

Implikasi tanda baca dalam al-Qur'an, khususnya tanda waqaf, tidak hanya menyangkut teknis berhenti dalam bacaan, melainkan juga menyentuh ranah penafsiran dan pemahaman hukum Islam. Setiap tanda waqaf memiliki bobot makna yang dapat memengaruhi konteks suatu ayat. Dalam hal ini, implikasi dimaksud adalah dampak yang ditimbulkan dari cara membaca dan memahami suatu bagian ayat ketika disesuaikan dengan letak tanda waqafnya (Khadijah, 2023). Bila pembacaan dilakukan tanpa memperhatikan tanda waqaf, maka makna yang dihasilkan dapat berubah, bahkan menimbulkan pemahaman yang bertentangan dengan maksud ayat. Oleh karena itu, penempatan dan pemaknaan tanda waqaf memiliki implikasi teologis, linguistik, dan hukum, terutama dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah dan hukum keluarga.

Tanda Waqaf

Tanda waqaf dalam al-Qur'an adalah simbol-simbol yang diletakkan pada titik-titik tertentu dalam ayat untuk memberikan petunjuk kepada pembaca mengenai tempat berhenti atau melanjutkan bacaan. Simbol-simbol ini merupakan hasil ijtihad ulama qira'at guna membantu menjaga kelancaran bacaan serta kejelasan makna. Dalam tradisi ilmu tajwid, setiap tanda waqaf memiliki fungsi dan kaidah tertentu, seperti *waqf lāzim*, *waqf jā'iz*, *waqf hasan*, hingga *al-waqfu awlā*, yang masing-masing menyiratkan prioritas atau larangan dalam berhenti membaca. Keberadaan tanda waqaf tidak hanya penting dalam aspek pelafalan, tetapi juga menunjukkan struktur makna dalam teks al-Qur'an. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap tanda waqaf menjadi bagian tak terpisahkan dari keilmuan membaca al-Qur'an dengan tartil, dan menjadi fondasi awal dalam mendekati makna yang benar dari suatu ayat (Alhafizh & Nugroho, 2023).

Tafsir Ayat

Tafsir ayat adalah proses penafsiran terhadap teks al-Qur'an untuk memahami kandungannya, baik secara linguistik, kontekstual, maupun hukum. Ilmu tafsir berkembang dari generasi sahabat hingga mufasir kontemporer dengan beragam pendekatan, mulai dari tafsir bil ma'tsūr, tafsir bi al-ra'yi, hingga tafsir tematik (*mawḍū'ī*) (Wahyudi et al., 2023). Dalam menafsirkan suatu ayat, para mufasir memperhatikan aspek bahasa Arab, asbāb al-nuzūl, munāsabah antar ayat, serta qira'at yang digunakan. Penafsiran terhadap ayat-ayat hukum, seperti ayat tentang iddah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228, sering kali dipengaruhi oleh makna kata kunci dalam ayat tersebut, seperti kata *qurū'*, dan juga oleh struktur gramatikalnya. Tafsir tidak hanya menghasilkan makna tekstual, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum dan sosial yang luas, terutama ketika menyangkut persoalan fiqh yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam.

Iddah

Iddah merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan yang berpisah dengan suaminya, baik karena talak maupun wafat. Dalam fikih Islam, masa iddah ditentukan berdasarkan kondisi perempuan: apakah dalam keadaan hamil, masih mengalami haid, atau telah menopause (Khitam, 2020). QS. Al-Baqarah ayat 228 menjadi dasar utama dalam menetapkan iddah bagi perempuan yang ditalak, yaitu tiga kali *qurū'*. Namun demikian, perbedaan penafsiran terhadap kata *qurū'*—antara makna haid dan suci—menyebabkan variasi pandangan dalam durasi iddah di kalangan mazhab. Perbedaan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan letak tanda waqaf dalam ayat tersebut, karena dapat memengaruhi pembagian hukum umum dan pengecualian. Maka, memahami iddah secara tepat memerlukan analisis yang mendalam, tidak hanya pada aspek semantik, tetapi juga pada struktur bacaan dan simbol-simbol dalam mushaf.

3. METODE

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk menelaah secara mendalam implikasi tanda waqaf terhadap penafsiran ayat tentang masa iddah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228. Studi pustaka dipilih karena fokus kajian tertuju pada teks Al-Qur'an dan literatur tafsir serta keilmuan tajwid klasik, sehingga memerlukan eksplorasi teoritik dan analisis naratif dari sumber-sumber tertulis (Evanirosa et al., 2022). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa teks QS. Al-Baqarah ayat 228 dalam mushaf standar riwayat Hafsh dari 'Ashim, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, kitab ilmu waqf wa ibtidā', serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mencatat sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan topik kajian. Prosedur pengumpulan mencakup pelacakan kitab tafsir (semisal Tafsir Al-Qurṭubī, Tafsir Al-Ṭabarī, dan Tafsir Al-Miṣbāḥ), kitab-kitab tajwid seperti *Al-Muktafā fī al-Waqf wa al-Ibtidā'* karya Al-Dānī, dan rujukan ulama qira'at lainnya. Selain itu, digunakan pula referensi hukum fikih lintas mazhab untuk memperkuat penafsiran hukum mengenai masa iddah.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*) dan analisis semiotik. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) reduksi data untuk menyeleksi informasi penting, (2) interpretasi terhadap posisi tanda waqaf dalam struktur ayat dan implikasinya terhadap makna, serta (3) penarikan kesimpulan terhadap relevansi tanda waqaf dalam membentuk ragam penafsiran hukum tentang iddah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap hubungan antara simbol bacaan dan ketentuan hukum dalam konteks fikih keluarga Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tanda waqaf terhadap penafsiran ayat tentang masa iddah dalam QS. Al-Baqarah ayat 228. Fokus utama adalah keberadaan tanda waqaf *al-waqfu awlā* yang muncul setelah frasa *tsalātsata qurū'* dalam mushaf riwayat Hafsh dari Imam 'Ashim. Tanda ini secara eksplisit memberi isyarat bahwa bagian sebelum dan sesudahnya mengandung makna yang berdiri sendiri, yang dapat memengaruhi struktur hukum dan penafsiran fiqh. Untuk mendukung temuan ini, peneliti menyusun hasil kajian dalam bentuk tabel yang merangkum dua aspek utama: posisi tanda waqaf dan implikasinya terhadap makna ayat.

Tabel 1. Posisi dan Implikasi Tanda Waqaf dalam QS. Al-Baqarah: 228

No	Kutipan Ayat (Potongan)	Jenis Tanda Waqaf	Posisi dalam Ayat	Implikasi Tafsir dan Hukum
1	...yatarabbaṣna bi anfusihinna tsalātsata qurū'...	al-waqfu awlā	Setelah frasa tsalātsata qurū'	Memisahkan pembahasan masa iddah dari hukum larangan menyembunyikan kandungan; menunjukkan dua segmen hukum yang berbeda.
2	...wa lā yaḥillu lahunna an yaktumna...	waqf jā'iz (berikutnya)	Setelah kalimat larangan menyembunyikan	Menguatkan larangan umum bagi semua perempuan, baik merdeka maupun budak; memperjelas cakupan hukum universal.

Keterangan:

Tanda *al-waqfu awlā* berarti “lebih utama berhenti” tetapi tidak wajib. Tanda ini memengaruhi pemisahan wacana dan pengelompokan hukum dalam satu ayat.

Dari tabel di atas, tampak bahwa posisi tanda waqaf bukanlah elemen yang netral dalam bacaan, melainkan berfungsi sebagai penanda struktur makna. Penempatan *al-waqfu awlā* tepat setelah frasa *tsalātsata qurū'* menjadi krusial karena membantu membedakan antara bagian ayat yang membahas durasi iddah dan bagian berikutnya yang memuat larangan menyembunyikan kondisi rahim. Dengan adanya tanda ini, seorang qari' dianjurkan berhenti sejenak sebelum melanjutkan pembacaan ke bagian larangan, sehingga pesan ayat tidak bercampur dan pembaca bisa memahami tiap hukum secara terpisah.

Dalam perspektif tafsir, pembagian ayat oleh tanda waqaf tersebut mengarahkan para mufasir untuk menafsirkan ayat dalam dua bagian hukum yang berdiri sendiri. Pertama, mengenai ketentuan iddah selama *tsalātsata qurū'* yang khusus bagi perempuan muslim merdeka yang ditalak dan sudah digauli. Kedua, bagian yang melarang perempuan menyembunyikan kondisi rahimnya berlaku bagi semua kondisi hukum perempuan, termasuk budak, janda, maupun hamil. Hal ini menunjukkan bagaimana satu simbol waqaf dapat memperjelas cakupan hukum dan batas-batasnya.

Lebih lanjut, implikasi qira'at terhadap makna kata *qurū'* juga memperkuat pentingnya tanda waqaf. Perbedaan pembacaan di antara Imam 'Ashim, Nafi', dan Al-Hasan menyebabkan perbedaan dalam memaknai *qurū'* sebagai masa suci atau masa haid. Perbedaan ini secara tidak langsung memengaruhi durasi iddah dan pengambilan hukum dalam berbagai mazhab. Dalam konteks ini, tanda waqaf berfungsi sebagai “penjaga makna” yang mencegah penggabungan dua hukum yang berbeda dalam satu pembacaan tanpa jeda.

Dengan demikian, keberadaan tanda waqaf tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi epistemologis dalam pengembangan ilmu tafsir dan fiqh. Ia menjadi jembatan antara teks dan makna, antara bacaan dan hukum, serta antara mushaf dan pemahaman umat.

PEMBAHASAN

Temuan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan tanda waqaf *al-waqfu awlā* dalam QS. al-Baqarah ayat 228 memainkan peran krusial dalam membentuk struktur makna ayat secara hukum. Secara spesifik, letak tanda tersebut setelah frasa *tsalātsata qurū'* berfungsi sebagai pemisah makna yang penting, karena membatasi cakupan hukum mengenai masa iddah hanya pada bagian sebelumnya. Sementara itu, bagian setelah tanda waqaf yang memuat larangan bagi perempuan menyembunyikan isi rahimnya, ditafsirkan sebagai hukum yang berdiri sendiri dan berlaku umum, tanpa tergantung pada jenis atau durasi iddah. Ini menunjukkan bahwa tanda waqaf tidak hanya mengarahkan aspek teknis dalam membaca ayat, tetapi juga secara implisit memberi isyarat tentang batas-batas semantis dalam struktur hukum yang dikandung ayat tersebut. Dalam konteks ini, *al-waqfu awlā* berperan sebagai perangkat hermeneutis yang memungkinkan pemisahan antara dua ketentuan fikih: satu berkaitan dengan durasi iddah, dan satu lagi dengan etika kejujuran dan transparansi dalam menjalani masa tersebut. Dengan demikian, simbol ini berkontribusi nyata dalam pembingkai makna yang lebih presisi, dan memperkuat pemahaman bahwa hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dikontekstualisasi melalui pendekatan filologis dan tafsir hukum yang integrative (Albayrak, 2021).

Dari sudut pandang linguistik dan gramatikal, keberadaan tanda *al-waqfu awlā* dalam QS. al-Baqarah ayat 228 bersinggungan langsung dengan peralihan struktur sintaksis dalam kalimat. Tepat setelah frasa *tsalātsata qurū'*, muncul huruf *wawu* yang dalam analisis nahwu dikenal sebagai *wāwu isti'nāf*, yakni huruf sambung yang menandai dimulainya ide atau makna baru yang tidak berkaitan secara langsung dengan konstruksi sebelumnya. Keberadaan *wāwu isti'nāf* ini menjadi penguat bahwa secara struktur bahasa, ayat tersebut memang mengandung dua pokok bahasan yang dapat dipisahkan: satu mengenai masa iddah, dan satu lagi mengenai larangan menyembunyikan isi rahim. Dalam konteks ini, simbol *al-waqfu awlā* tidak hanya

didasarkan pada pertimbangan tafsir atau retorika, tetapi juga memiliki legitimasi linguistik yang kuat sebagai penanda jeda dan pemisah makna. Ini menunjukkan bahwa ilmu *al-waqf wa al-ibtidā'* memiliki peran strategis sebagai perangkat analisis yang membantu pembaca maupun mufassir dalam mengidentifikasi batas-batas makna secara tepat. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu waqaf dan analisis sintaksis sangat diperlukan untuk menafsirkan struktur ayat secara menyeluruh dan holistik, terutama dalam konteks ayat-ayat hukum yang memiliki implikasi fiki (Moqbel, 2024).

Dari perspektif teori tafsir, khususnya pendekatan tematik (*tafsir mawḍū'ī*), pembagian makna ayat berdasarkan tanda waqaf sangat relevan dalam membantu mengidentifikasi dan memisahkan topik hukum yang terkandung dalam satu rangkaian ayat. Dalam hal ini, tanda *al-waqfu awlā* berfungsi tidak hanya sebagai panduan teknis membaca, tetapi juga sebagai batas semantik yang mendukung klasifikasi tema-tema hukum secara sistematis. Tafsir Al-Qurṭubī, misalnya, secara eksplisit membedakan bahwa hukum masa iddah yang disebut dalam QS. Al-Baqarah: 228 berlaku khusus bagi perempuan yang mengalami haid, telah digauli oleh suaminya, dan tidak sedang dalam keadaan hamil. Sementara itu, larangan menyembunyikan kehamilan dianggap sebagai ketentuan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua perempuan yang mengalami perceraian, baik yang sedang hamil maupun tidak, serta terlepas dari status haid atau tidaknya. Temuan ini memperkuat posisi simbol waqaf sebagai elemen penting dalam metodologi tafsir, karena membantu mengarahkan interpretasi ayat ke arah yang lebih spesifik, kontekstual, dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, analisis terhadap tanda waqaf membuka ruang bagi pendekatan tafsir yang lebih mendalam dan terstruktur, sekaligus menegaskan pentingnya interdisiplin antara filologi, hukum Islam, dan teori tafsir dalam memahami teks al-Qur'an secara komprehensif (Mahmud, 2020).

Penelitian ini menguatkan temuan penelitian (El Karimah, 2023; Imdad & Ismail, 2025; Kuswandi et al., 2024) yang menyatakan bahwa simbol waqaf dalam mushaf bukan hanya panduan bacaan, tetapi juga memengaruhi pemahaman hukum. Bahkan, Al-Dānī (1984) dalam *Al-Muktafā fi al-Waqf wa al-ibtidā'* menekankan bahwa penempatan tanda waqaf harus mempertimbangkan kesempurnaan makna ayat dan potensi perubahan makna jika bacaan dilanjutkan tanpa jeda. Oleh karena itu, tanda *al-waqfu awlā* dalam QS. Al-Baqarah: 228 menjadi representasi praktik ini dan memperkuat posisi ilmu waqaf sebagai bagian integral dari metode tafsir. Di sisi lain, penelitian ini juga menambah kedalaman pada studi-studi yang membahas perbedaan qira'at dan dampaknya terhadap fiqh, seperti dijelaskan oleh Quraish Shihab (2000) dan Wahbah az-Zuhaylī (1991). Perbedaan dalam membaca kata *qurū'* sebagai masa haid atau masa suci, yang diikuti dengan berbagai implikasi fiki, menunjukkan bahwa struktur bacaan dan tanda waqaf memengaruhi hukum yang dipahami dari ayat tersebut. Maka, tanda waqaf di sini tidak hanya membelah segmen makna, tetapi juga menjadi penentu masuknya suatu qira'at ke dalam kaidah istinbāt hukum (Fihri et al., 2023).

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak semua mufassir memberikan penekanan yang sama terhadap keberadaan simbol waqaf dalam pembacaan dan penafsiran hukum ayat. Sebagian ulama cenderung memandang simbol waqaf sebagai hasil ijtihad manusiawi yang bersifat opsional dan tidak bersifat mengikat dalam pembentukan makna substansial. Dalam pendekatan *tafsir bil ma'tsūr*, misalnya, perhatian utama diarahkan pada riwayat-riwayat dari sahabat, tabi'in, dan konteks *asbāb al-nuzūl*, sehingga keberadaan simbol-simbol waqaf dalam mushaf dianggap memiliki otoritas yang lebih rendah dibandingkan dengan validitas sanad dan riwayat. Dalam kerangka tersebut, simbol waqaf sering kali dikesampingkan dalam proses istinbāt hukum. Di sinilah letak kontribusi penting dari penelitian ini, yang menawarkan antitesis terhadap pandangan dominan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa simbol waqaf bukan sekadar panduan teknis, melainkan juga berpotensi menjadi penanda hermeneutis yang membantu menjembatani kekosongan interpretatif, terutama ketika tidak ditemukan riwayat yang eksplisit mengenai makna suatu frasa atau ayat. Dengan demikian, simbol waqaf dapat berfungsi sebagai alat bantu dalam membaca arah semantik teks al-Qur'an, dan bahkan menjadi bagian dari metodologi tafsir hukum yang lebih peka terhadap struktur bahasa dan konteks pembacaan kontemporer.

Temuan penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam isu perlindungan hak-hak perempuan pasca talak. Dengan menempatkan larangan menyembunyikan kandungan sebagai bagian dari hukum tersendiri—sebagaimana ditunjukkan melalui keberadaan tanda waqaf—penelitian ini menggeser pandangan terhadap perempuan dalam masa iddah dari posisi sebagai subjek hukum yang pasif menjadi aktor yang memegang tanggung jawab moral sekaligus legal. Perspektif ini membuka ruang etis baru dalam penafsiran hukum keluarga Islam, di mana perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang diatur, tetapi juga sebagai pihak yang berkontribusi aktif dalam menjaga integritas hukum syariah. Lebih jauh, pembacaan ayat berdasarkan tanda waqaf menunjukkan bahwa simbol-simbol kecil dalam mushaf memiliki nilai epistemologis yang tinggi dalam tradisi tafsir. Fungsi mereka melampaui sekadar menjaga kelancaran dan estetika bacaan; mereka turut membantu mbingkai makna, menetapkan batas semantik, dan mengarahkan cakupan hukum secara presisi. Oleh karena itu, kajian terhadap tanda waqaf sepatutnya tidak hanya dibatasi pada ranah ilmu tajwid, tetapi juga perlu dikembangkan dalam konteks metodologi tafsir dan *uṣūl al-fiqh*. Simbol-simbol ini merupakan bagian integral dari "bahasa mushaf" yang membawa pengaruh besar terhadap konstruksi makna, pemahaman normatif, dan pengambilan hukum dalam Islam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. al-Baqarah ayat 228, dapat disimpulkan bahwa tanda waqaf *al-waqfu awlā* memiliki peran signifikan dalam membagi struktur makna ayat menjadi dua bagian hukum yang berbeda, yakni hukum mengenai masa iddah dan hukum larangan menyembunyikan kandungan. Simbol ini tidak sekadar berfungsi sebagai panduan teknis dalam bacaan al-Qur'an, tetapi juga bertindak sebagai penanda batas tematik yang memengaruhi arah dan cakupan penafsiran hukum fikih. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan tanda waqaf dapat mengubah cara pandang terhadap struktur hukum dalam teks suci, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan pasca talak. Selain mengafirmasi teori-teori sebelumnya yang mengaitkan tanda waqaf dengan pemaknaan ayat, penelitian ini juga menawarkan perspektif baru bahwa simbol-simbol dalam mushaf dapat diposisikan sebagai instrumen hermeneutis dalam kajian tafsir. Implikasinya, pendekatan terhadap teks al-Qur'an perlu mempertimbangkan aspek visual-linguistik yang selama ini cenderung dipinggirkan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian ke depan mengembangkan kajian terhadap ayat-ayat hukum lainnya yang memuat simbol waqaf serupa, serta mengintegrasikan pendekatan lintas disiplin seperti semiotika, linguistik teks, dan *uṣūl al-fiqh* guna menggali dimensi interpretatif yang lebih kaya dan menyeluruh dalam studi tafsir.

REFERENSI

- Al Faruq, U., Al Kautsar, D. D., Farhanah, P., Al Faros, A., & Fairuza, L. N. (2024). Urgensi Mempelajari Rasm Al-Qur'an Di Era Modern. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 211–215.
- Albayrak, I. (2021). English Quran Translators' Responses to Pausing signs, 'Al-Waqf Wa Al-'Ibtida'. *Australian Journal of Islamic Studies*, 6(3), 14–35.
- Alhafizh, A. D., & Nugroho, K. (2023). Analysis of The Learn Quran Tajwid Application in Tahsin Quran Learning. *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 1381–1387.
- Bariah, O., & Ferianto, F. (2024). Legal Implications Of Marriage During The'Iddah Period: Analytical Study Of The Opinions Of Fiqh Scholars. *International Journal Ihyat'Ulum Al-Din*, 26(1), 10–22.
- Educating Generation Z: Adapting Humanistic Teaching in Blended Learning Environment* (with Philip, A.). (2024). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4507-4_54
- El Karimah, M. F. (2023). Study of Tajweed and Waqf Marks in the Qur'an Bone Mushaf. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(1), 38–47.
- Evanirosa, M. A., Christina Bagenda, S. H., Mh, C., Hasnawati, S. A., Annova, F., Azizah, K., Sos, S., Kom, M. I., Nursaeni, S. A., & Maisarah, M. P. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Media Sains Indonesia.
- Fihri, A., Sulthoni, D. A., Baehaqi, I., & Nuris, A. (2023). The Rules of The Dhabt of The Quran and The Law of Writing in The Mushaf of The Qur'an. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 199–216.
- Hilal, S., & Harahap, S. M. (2021). 'Iddah in the View of Islam and Feminists. *Al-'Adalah*, 18(2), 213–232.
- Imdad, M. K., & Ismail, E. (2025). Symbolization of Waqf and Ibtida in The Manuscript of The Mushaf al-Quran in The 19 Century: A Study of The Manuscript of Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Jufri. *Journal of Islamic Heritage and Civilization*, 1(3), 31–45.
- Istiqomah. (2020). Waqf dan Ibtidā' dalam Mushaf Al-Qur'an. *Jurnal Al-Fanar*, 3(1), 93–112. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n1.93-112>
- Khadijah, K. (2023). *Waqf Signs of Surah Yâsîn in Yasin Burdah Books (Amount Analysis and Its Effect on The Understanding of Verses)*. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/24494>
- Khitam, H. (2020). Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2187>
- Kuswandi, D., Rohman, A., & Muttaqien, G. A. (2024). The Quran Manuscripts in Indonesia: A Historical Review. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 36(2).
- Lahadji, A. A. (2024). *Komparasi Tanda Waqaf Dalam Mushaf Cetakan Turki Dan Mushaf Standar Indonesia* [Thesis]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lokman, M. A. A., Muhammad Fadzil, M. F., Raffar, I. N. A. Z., Abd Razak, M. I., & Abdul Rahman, M. F. (2024). A Critical Analysis of Science And Technology's Impact on The Re-Evaluation of Iddah From Al-Tail Bi Al Hikmah Perspective. *Information Management and Business Review*, 16(3(I)S), 1146–1155. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3\(i\)s.4230](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i3(i)s.4230)
- Mahmud, S. N. (2020). *Waqf Al-Mu'ânaqah Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Penafsiran Konektif Thâhir Bin 'Asyûr Dan Wahbah Al-Zuhaili)* [PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/37/>
- Moqbel, T. (2024). Oral Reading Traditions and Scriptural Hermeneutics: The Exegetical Significance of the Pausal Systems in the Hebrew Bible and the Qur'ân. *Journal of Semitic Studies*, 69(1), 331–359.

Implikasi Tanda Waqaf terhadap Penafsiran Ayat Iddah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228

- Prasetia, H., Jasminto, J., & Kibtiyah, A. (2025). The Development of The Hidayatul Qori'fi Qiroati ar-Rasmil Utsmani lil Muftadi' Textbook Using the Ummi Method. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 14(1), 256–274.
- Wahyudi, A. I., Haq, M. R. M., & Said, H. A. (2023). The Richness of Tafsir Al-Qur'an: Methods in Interpreting the Verses of the Qur'an. *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, 20(1), 155–178.
- Zahroh, L. A. (2022). Teacher Assistance in Improving the Quality of Students' Al-Qur'an Reading through Tajweed Learning. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 59–69.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).